BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/240 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 860/27/TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit terdapat beberapa personel Tim Penilai Angka Kredit yang belum sesuai dengan Pedoman Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Peraturan menteri Kesehatan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 860/27/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Okupasi Terapis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Asisten Apoteker, Apoteker, Radiografer, Sanitarian, Dokter, Dokter Gigi, Perawat Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Okupasi Terapis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Asisten Apoteker, Apoteker, Radiografer, Sanitarian, Dokter, Dokter Gigi dan Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/27/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Okupasi Terapis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Asisten Apoteker, Apoteker, Radiografer, Sanitarian, Dokter, Dokter Gigi, Perawat Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan;
9. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan;
10. Anggota Sekretariat Tim PenilaiAngka Kredit yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 / 240 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONOS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	drg. BUDI DARMOJO SUPANDJI, Sp. Prost NIP. 19610430 198711 1001	Pembina Utama Muda / IV/c	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	MULYONO, S. Kep NIP. 19620907 198802 1 001	Pembina / IV/a	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan dan administrasi
3	PENI WINARNINGTIAS, A. Md NIP. 19680829 199203 2 006	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Okupasi Terapi
4	HINDUN WIDIASTUTI, SST NIP. 19780221 199703 2 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan
5	RETNO NOVITASARI, S. Gz NIP. 19811108 200604 2 010	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Nutrisionis
6	EKO PUJI LESTARI, A. Md. Keb NP. 19750808 199402 2 001	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Bidan

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	AGUS SRI SUSANTO, A. Md NIP. 19740220 200604 1 003	Penata Muda / III/a	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
8	NINDRIYASIH, SSi, Apt NIP. 19780223 200501 2 005	Pembina / IV/a	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Apoteker
9	SLAMET MARYONO,A. Md. Rad, SE NIP. 19690705 199403 1 013	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Radiografer
10	ARIF ISNUR SASONGKO, SKM NIP. 19660726 198703 1 004	Pembina / IV/a	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Sanitarian
11	dr. DONNY HARTANTO, Sp. THT, M. Kes NIP. 19680901 199903 1 004	Pembina Tingkat I/ IV/b	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Dokter
12	drg. JULIANA WIDYANTI HANDJARI NIP. 19630406 199311 2 001	Pembina Utama Muda IV/c	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Dokter Gigi
13	SUGIYATMI NIP.19701115 199102 2 001	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Perawat Gigi

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 / 240 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	dr. NASRUDDIN, M. Kes NIP. 19600605 198901 1 002	Pembina Tk. I / IV/b	Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 / 240 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	Staf Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang administrasi dan kesekretariatan
3	Staf Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Staf Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA